



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Tlb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON bin DWI MANTO, NIK. 1802232910890002, lahir di Kota Gajah pada 29 Oktober 1989 agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx yang beralamat di xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TIRTA GAUTAMA, S.H.,M.H** Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum Tirta Gautama, S.H.,M.H & Rekan** beralamat di Desa Purbasakti RT 01/ RW 01 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten xxxxxxxx Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2021 , selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Ayu Ernawati binti Sutikno, Tempat/Tanggal Lahir, Tulang Bawang, 28 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx tempat tinggal di Desa Panca Tunggal Jaya RT 02/ RW 04, xxxxxxxx xxx Tulang Bawang, selanjutnya disebut, **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 26 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Tlb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.192Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015, sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxx dengan Nomor: 042/ 01/ VI/ 2015.
2. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis layaknya seperti hubungan suami isteri yang lain.
3. Bahwa dalam hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir di Panca Tunggal Jaya pada 24 April 2016 dan diberi nama **AFIKA AZZAHRA NUGRAHA**.
4. Bahwa riwayat pekerjaan Pemohon bekerja di BMT ASSAFIYAH di xxxxxxxx xxx dan berpindah pindah.
5. Bahwa berjalannya waktu hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis pada usia ke dua bulan anaknya.
6. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan sikap Termohon yang selalu menganggap Pemohon tidak pernah jujur dalam semua hal.
7. Bahwa semua tuduhan Termohon kepada Pemohon sama sekali tidak benar dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon.
8. Bahwa dalam ketidak harmonisan hubungan antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu mengajak pisah (bercerai) namun Pemohon tetap mempertahankan hubungan suami isteri demi anak Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa walaupun Pemohon tetap menginginkan keutuhan keluarga, namun Termohon tetap bersikeras untuk berpisah dengan Pemohon.
10. Bahwa situasi hubungan yang tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon sudah diketahui oleh masing masing keluarga, dan keluarga tetap menyarankan agar hubungan tetap dipertahankan, namun Termohon tetap bersikeras untuk berpisah.
11. Bahwa dengan ketidak harmonisan hubungan antara Pemohon dan Termohon menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang mulai dari Oktober 2019 sampai dengan sekarang.
12. Bahwa dengan sikap Termohon yang begitu keras ingin berpisah, walaupun dari pihak kedua keluarga menyarankan untuk kembali membangun mahligai

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.192Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga mereka, tetapi Pemohon juga sudah tidak dapat mempertahankannya lagi.

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Jika Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim sudah berupaya menasehati Pemohon melalui keassa hukumnya, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.192Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1802232910890002 tanggal 16 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxx, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 042/ 01/ V/ 2015, tanggal 02 Mei 2015 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P2);

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon saling mendiamkan penyebabnya karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan diduga Termohon selingkuh;
 - bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 2019 hingga saat ini Pemohon pulang kerja dari luar kota tinggal di rumah saksi, hingga saat ini sudah lebih dari 1 tahun lamanya;
 - bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.192Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M.Abdurrahman bin Tamri, umur 29 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon saling mendiamkan, bahkan saat lebaran;
- bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 2019, hanya sesekali pulang saat menjenguk anak dan tidak menginap, hingga saat ini sudah lebih dari 1 tahun lamanya;
- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxx xxx, Kabupaten Tulang Bawang dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 66 Undang-Undang

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.192Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti Termohon dan Pemohon berdomisili dalam Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang maka sesuai Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang, dan karenanya pula Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sedang ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, Termohon dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil permohonan Pemohon mengenai penunjukan alamat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara aquo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.192Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang sakinah mawaddah warohmah seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.192Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun hanya akan mengabulkan sebuah permohonan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak anak berusia dua bulan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P1 dan P2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Mei 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P1 dan P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Mei 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan M.Abdurrahman bin Tamri. Kedua saksi tersebut adalah orang dekat Pemohon, sudah dewasa, tidak

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.192Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 RBG jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi II secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBG Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saling mendiamkan sejak akhir 2018, penyebabnya karena Termohon kurang menghargai Pemohon dan diduga Termohon selingkuh, puncaknya Pemohon dan Termohon pisah rumah selama lebih dari 1 lamanya, Pemohon pulang kerja setiap minggu dari luar kota menginap di rumah saksi Tri Handoko, hanya menjenguk anak sesekali dan tidak menginap;
- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil. Selanjutnya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.192Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun hingga saat ini, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.192Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Wahyu Nugraha, S.Pd bin Dwi Manto**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Ayu Ernawati binti Sutikno**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriyah, dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh kami H.Soleh,Lc,.MA sebagai Hakim Ketua Majelis, Maulina Nuril Izzati, S.Sy., dan Nur Halimah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota, dibantu Evi Andriyani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

H.Soleh,Lc,.MA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Maulina Nuril Izzati, S.Sy

Panitera Pengganti,

Nur Halimah, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.192Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Evi Andriyani,S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	700.000,00
4. PNBP	:Rp	10.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.192Pdt.G/2021/PA.Tlb